

## **MENGAWAL PENGELOLAAN & OPTIMALISASI PENANGGULANNGAN COVID 19 PEMERINTAH DESA DAUH PURI KANGIN DENPASAR**

Anak Agung Gede Indra Setyawan Mahendra  
Universitas Pendidikan Nasional

### **Keywords :**

Corona virus disease,  
Effectiveness,  
the task force

### **Correspondensi Author**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Pendidikan Nasional  
Email:  
turahgedeindra221297@gmail.com

**Abstract:** As a result of Covid-19, there were so many impacts that even almost the whole world felt from these impacts. In Indonesia, Termination of Employment (PHK) due to the impact of Covid-19 has reached 2 million people. Based on the author's observations made through social media WhatsApp and YouTube, it was found that the problems faced by the working community were psychological problems after being sent home by the company where he worked due to Covid-19. During the Covid-19 pandemic it had a negative impact on workers, especially workers in Bali. The pandemic that has existed for several months has caused a lot of time to be done only at home, people also feel bored because they have stayed at home too long and do not get any experiences like what is usually done in normal conditions.

**Abstrak:** Akibat Covid-19 banyak sekali dampak yang terjadi bahkan hampir seluruh dunia merasakan dari dampak tersebut. Di Indonesia Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) akibat terdampak covid-19 sudah menembus 2 juta orang. Berdasarkan hasil observasi penulis yang telah dilakukan melalui media social WhatsApp dan youtube ditemukan permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja yaitu masalah psikologis setelah dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja akibat Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 menjadikan dampak negatif terhadap para pekerja khususnya pekerja di Bali. Pandemi yang sudah ada beberapa bulan ini menyebabkan banyak waktu yang dilakukan hanya dirumah saja, masyarakat juga merasakan jenuh karena terlalu lamanya tinggal dirumah dan tidak mendapatkan pengalaman apapun seperti yang biasa dilakukan pada kondisi normal.

## **Pendahuluan**

Di lihat dari beberapa pemberitaan di media cetak atau elektronik atas adanya grafik peningkatan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebenarnya telah membentuk berbagai satuan tugas (Satgas) guna mempercepat penanganan dan mengantisipasi meluasnya sebaran COVID-19 ini. Beberapa satuan tugas yang telah dibentuk oleh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang kemudian direfleksikan kedalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Kota se-Bali seperti halnya pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Bali yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor:236/03-B/HK/2020 Tentang Pembentukan dan Susunan.Keanggotaan Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali.Dimana satuan tugas dimaksud tersusun atas Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Area dan

Transportasi Publik, Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik, serta Satuan Tugas Pintu Masuk Indonesia dengan tugas pokok utama yakni menyelenggarakan kewaspadaan dan penanggulangan COVID-19 secara menyeluruh di 9 Kabupaten/Kota Se-Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali dengan menggandeng Majelis Desa Adat Provinsi Bali juga telah membentuk Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat yang tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali.

Melalui keputusan bersama tersebut kemudian direfleksikan kepada 1.493 Desa Adat di seluruh Bali dengan susunan kepengurusan meliputi Prajuru Adat baik Bendesa Adat / Kelihan Desa Adat maupun Yowana/Pemuda serta para Relawan Desa bersangkutan. Di Kota Denpasar, sebagai salah satu wilayah yang terdampak pandemi COVID-19, berdasarkan data Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Bali hingga tanggal 11 Juni 2020 terdapat sebanyak 171 temuan pasien terkonfirmasi positif, dengan rincian sebanyak 76 orang sembuh, sebanyak 93 orang masih dalam perawatan dan 2 orang pasien meninggal dunia. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kota Denpasar menjadi wilayah terdampak nomor satu dari lima besar wilayah Kabupaten/Kota lainnya se-Bali yang kemudian disusul oleh Kabupaten Buleleng dengan jumlah pasien terkonfirmasi positif sebanyak 104 orang, Kabupaten Bangli 98 orang, Kabupaten Badung 84 orang dan Kabupaten Gianyar 46 orang. Sebagai wilayah dengan struktur masyarakat heterogen, kondisi ini tentu semakin memperbesar potensi penyebaran wabah COVID-19 di Kota Denpasar.

Terlebih lagi dinamika arus keluar masuk penduduk pendatang dari dalam maupun luar Bali masih menjadi salah satu media penyebaran wabah ini. Menyikapi hal demikian, Pemerintah Kota Denpasar sendiri sebenarnya telah merespon dengan mengoptimalkan peranan jajaran satuan tugas yang telah dibentuk sebelumnya baik melalui Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Denpasar maupun Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat yang di koordinatori oleh Majelis Desa Adat (MDA) Kota Denpasar. Selain itu, dari aspek yuridis, Pemerintah Kota Denpasar juga telah memberlakukan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Melalui peraturan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi satuan tugas dalam rangka melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) guna percepatan penanganan wabah COVID-19 baik ditingkat Dusun/Banjar, Desa/Kelurahan/Desa Adat, maupun Kecamatan se-Kota Denpasar. Namun demikian, meskipun konsep Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) belum diatur oleh pemerintah pusat, kebijakan ini dianggap menyerupai konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini masih diberlakukan di beberapa wilayah terdampak COVID-19 di Indonesia. Dengan konsepsi PKM-Non PSBB ini, tentu seluruh elemen masyarakat mengharapkan adanya penurunan grafik penyebaran wabah COVID-19, namun dalam realitasnya justru terbalik dimana grafik penyebaran wabah COVID-19 di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Kondisi ini secara perlahan mulai memunculkan berbagai spekulasi mengenai sinergitas kebijakan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten dan/atau kota, serta efektivitas peranan satuan tugas yang telah dibentuk dalam rangka percepatan penanganan wabah COVID-19.

## Metode

Berdasarkan ketentuan diatas maka penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan pengumpulan data melalui internet serta wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi secara jelas permasalahan yang terjadi selama operasional Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di DESA DAUH PURI KANGIN Kota Denpasar.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang ditemui penulis selama pelaksanaan KKN, diantaranya adalah:

1. Penerapan *social and physical distancing* menghambat dalam proses pengumpulan data lapangan.
2. Minimnya ketersediaan data berskala desa/kelurahan/desa adat yang dapat diakses melalui internet (*open source*)
3. Waktu pelaksanaan survey sangat terbatas.

## Hasil Dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlangsung selama sekitar tiga bulan, sesuai dengan tema *"Protect Environment, Improve Neighborhood"* penulis melakukan penelitian lapangan mengenai efektivitas peranan Satuan Tugas Gotong Royong Berbasis Desa Adat Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di DESA DAUH PURI KANGIN, Kota Denpasar. Pengambilan program kerja ini tentu dilatarbelakangi adanya permasalahan pandemi COVID-19 dimana hingga saat ini wilayah Kota Denpasar terkategori zona merah. Tetapi khusus di DESA DAUH PURI KANGIN tidak termasuk zona merah karena kedisiplinan masyarakat di dalam desa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Adapun data kasus positif dari bulan Juli 2020 hanya ada yang positif 5 positif menurut data yang di terima penulis.

### A. Peranan Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di Desa dauh puri kang in Kota Denpasar?

Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dan telah dibentuk sejak tanggal 28 Maret 2020. Satuan Tugas ini atau yang biasa disebut Satgas Gotong Royong memiliki susunan organisasi yaitu Pelindung terdiri atas Bendesa Adat / Kelihan Adat dan Kepala Desa/Perbekel/Lurah; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang dipilih dari Prajuru Desa Adat atau Perangkat Desa/Keluruhan atau Krama desa Adat, termasuk Yowana yang memiliki kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19. Sedangkan pengisian susunan Satgas tersebut dilaksanakan oleh Bendesa Adat bersama Kepala Desa/Perbekel/Lurah dengan cara musyawarah mufakat.

### B. Peranan Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan Wabah COVID-19 di Desa dauh puri kang in Kota Denpasar?

Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat tertuang dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dan telah dibentuk sejak tanggal 28 Maret 2020. Satuan Tugas ini atau yang biasa disebut Satgas Gotong Royong memiliki susunan organisasi yaitu Pelindung terdiri atas Bendesa Adat / Kelihan Adat dan Kepala Desa/Perbekel/Lurah; Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang dipilih dari Prajuru Desa Adat atau Perangkat Desa/Keluruhan atau Krama desa Adat, termasuk Yowana yang memiliki kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19. Sedangkan pengisian susunan Satgas tersebut dilaksanakan oleh Bendesa Adat bersama Kepala Desa/Perbekel/Lurah dengan cara musyawarah mufakat.

Sementara itu, dasar pelaksanaan tugas dari Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat yakni, antara lain:

- a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali;
- d. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali.

Adapun tugas-tugas Satgas Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam ketentuan kelima Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali, diantaranya:

- a. Tugas Utama
  - 1) Memberdayakan Krama Desa Adat dan Yowana untuk bergotong royong sesama Krama Desa Adat dalam melakukan pencegahan COVID-19 di Desa Adat secara *niskala* dan *sekala*.
  - 2) Menggunakan fasilitas Desa Adat/Desa sebagai Pos Koordinasi Satgas.

- 3) Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat keamanan di Desa Adat dalam upaya-upaya pencegahan COVID-19.
  - b. Tugas secara *niskala*
    - 1) Nunas ica bersama Pemangku di Pura Khayangan Tiga Desa Adat dengan cara Nyejer Daksina sampai COVID-19 berakhir dan ada pemberitahuan lebih lanjut.
    - 2) Memohon kepada Ida Bhatara Sasuhunan sesuai dengan Drestha Desa Adat setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir demi keharmonisan Alam, Krama, dan Budaya Bali.
  - c. Tugas secara *sekala*
    - 1) Tugas pencegahan COVID-19:
      - a) Melaksanakan edukasi, sosialisasi, pencegahan, pembinaan, dan pengawasan terkait dengan COVID-19.
      - b) Mengarahkan Krama Desa Adat supaya tidak berkunjung ke tempat-tempat keramaian dan mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang.
      - c) Mendata Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu yang baru kembali dari bekerja di luar Bali atau luar negeri, yang termasuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19.
      - d) Mengarahkan Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu yang termasuk kategori ODP COVID-19 supaya melaksanakan isolasi mandiri di rumah sesuai standar kesehatan.
      - e) Menyiapkan *masker*, *hand sanitizer*, dan cuci tangan dengan sabun, dan sejenisnya.
      - f) Melaporkan Krama Desa Adat dan/atau Krama Tamiu dalam kategori ODP COVID-19 ke Puskesmas terdekat.
- 2) Membangun Gotong Royong sesama Krama Desa Adat:
- a) Mendata Krama Desa Adat yang memerlukan bantuan kebutuhan pokok.
  - b) Menghimpun kebutuhan dasar pokok dari Krama Desa Adat yang mampu untuk bergotong royong dan mendistribusikan kepada Krama Desa Adat yang terdampak COVID-19 guna meringankan beban hidupnya.
  - c) Menghimpun dana punia dari Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu secara sukarela untuk membantu Krama yang memerlukan dan mendukung pelaksanaan tugas operasional Satgas Gotong Royong.

### C. Efektivitas Peranan Satuan Tugas Gotong Royong Dalam Pencegahan Wabah COVID

Apabila mengukur suatu efektivitas hukum diperlukan beberapa aspek pendukung yang menunjang setiap kegiatan penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

#### 1. Struktur Hukum (*Struktur of Law*)

Struktur dalam hal ini merujuk pada pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan – ketentuan formalnya. Struktur ini juga merujuk bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Dalam konteks pencegahan dan penanganan wabah COVID-19, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya melalui Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Bali. Hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam penanganan wabah COVID-19 dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Sedangkan dari aspek aparat penegak hukumnya, hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor:236/03-B/HK/2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Bali.<sup>1</sup> Dimana satuan tugas dimaksud tersusun atas Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik, Satuan Tugas Area

Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik, serta Satuan Tugas Pintu Masuk Indoensia dengan melibatkan berbagai stakeholder ditingkat daerah. Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 472/1571/DPMA dan Nomor: 05/SKMDA-Prov. Bali/III/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali dengan susunan organisasi meliputi *Pelindung* terdiri atas Bendesa Adat / Kelihan Adat dan Kepala Desa/Perbekel/Lurah; *Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang* dipilih dari Prajuru Desa Adat atau Perangkat Desa/Keluruhan atau Krama desa Adat, termasuk Yowana yang memiliki kemampuan serta Relawan Desa Lawan COVID-19.

Kedua regulasi yang kemudian dipadukan dengan struktur organisasi kelembagaan dari Satuan Tugas sejatinya cukup menjadi acuan bagi aparat terkait dalam upaya penanganan wabah COVID-19 secara komprehensif hingga kelingskup wilayah terkecil. Namun demikian masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satuan Tugas terkhusus terkait pengetahuan hukum dan protokol kesehatan COVID-19 sehingga menghambat operasional tugas di lapangan.

## **2.Substansi Hukum (Substance of The Law)**

Substansi merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu sendiri, substansi hukum juga menyangkut peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat dalam proses penegakan hukum. Dalam Instruksi Gubernur Bali Nomor 8551 Tahun 2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Bali jelas tertuang bagaimana substansi aturan yang menjadi acuan bagi Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas penanganan dan pencegahan COVID-19. Beberapa ketentuan tersebut meliputi upaya memperkuat pembatasan aktivitas warga diluar rumah, pembatasan kegiatan keramaian dan objek wisata; pembatasan kegiatan adat dan agama; hingga pembatasan masyarakat melakukan perjalanan ke luar dan/atau masuk wilayah Bali.

Selain itu, regulasi tersebut juga diperkuat dengan adanya Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Dalam Perwali ini jelas disebutkan dalam Pasal 3 bahwa ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat, bantuan sosial, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, serta sanksi administratif.

Kekuatan mengikat dari peraturan ini tentu semakin teraktualisasi mengingat dalam Pasal 19 dijelaskan berbagai jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan bagi masyarakat/kelompok yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Seperti halnya dalam pasal 19 ayat 1 menjelaskan pelanggaran administratif bagi pelanggar ketentuan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor berupa teguran lisan; teguran tertulis; penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau penutupan kegiatan usaha. Dalam ayat 2 menjelaskan sanksi administratif bagi pelanggar pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah, kegiatan sosial, dan budaya dengan sanksi meliputi teguran lisan; perintah berupa keharusan membeli masker, perintah berupa untuk tidak melanjutkan perjalanan, dan/atau tidak dilayani dalam pengurusan administrasi kependudukan. Sedangkan dalam ayat 3 dijelaskan sanksi administratif bagi pelanggar pembatasan kegiatan di tempat umum termasuk belanja di Pasar berupa teguran lisan; teguran tertulis; pencabutan izin dan/atau penutupan. Sementara itu, selain dikenakan sanksi administratif para pelanggar juga dapat dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan adat masing – masing sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 ayat 4.

## **3.Budaya Hukum (Legal Culture)**

Budaya hukum merupakan sikap manusia termasuk aparat penegak hukum terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Dalam hal ini sebaik apapun penataan struktur dan kualitas substansi hukum yang dibuat, namun apabila tanpa didukung budaya hukum oleh orang – orang yang terlibat dalam sistem hukum dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Merujuk pada dinamika sosial masyarakat selama adanya wabah penyebaran COVID-19, dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah baik melalui Instruksi Gubernur Bali maupun Perwali Kota Denpasar tentang pembatasan kegiatan masyarakat hal demikian semestinya menjadi acuan masyarakat dalam bertatanan sosial selama masa pandemi. Namun demikian, penerapan regulasi tersebut secara berkepanjangan justru belum mampu menjadi acuan berkegiatan mengingat adanya desakan berbagai faktor yang melatarbelakangi individu maupun kelompok masyarakat untuk tetap beraktivitas meskipun terkadang mengabaikan protokol kesehatan. Salah satu faktor yang menjadi kekhawatiran masyarakat terkhusus yang berada di wilayah Kelurahan Padangsembian yakni lesunya aktivitas perekonomian yang mendorong individu untuk tetap berkegiatan terkhusus di sentra-sentra ekonomi seperti pasar, toko-toko ritel modern hingga

pemanfaatan badan jalan sebagai sarana mejajakan barang dagangan oleh beberapa oknum pedagang. Kondisi ini jelas merupakan respon atas berkepanjangnya suatu wabah penyakit yang memberikan dampak berganda terhadap perekonomian sehingga masyarakat terkesan mengabaikan himbauan pemerintah demi tetap mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

## Daftar Rujukan

Fridman.m Lawrence, efektifitas penegakan hukum.

Gubernur bali, 2020, no: 23/03-b/hk/2020 tentang pembentukan dan satuan tugas gotong royong.

Gubernur dan majelis desa adat, 2020, no: 472/1571/dpma dan nomer: 05/skmda-prov.bali/III/2020, tentang satua tugas berbasis desa adat.

Gubernur bali, 2020, nomer 8551 tahun 2020, tentang penguatan pencegahan dan penanganan covid 19 di bali.

Walikota Denpasar, 2020, nomer 32 tahun 2020, tentang pembatasan kegiatan masyarakat.